



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 167 / V / TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN VERIFIKATOR
PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM)

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah mendukung program Pemerintah Pusat dalam rangka pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim;
 - b. bahwa dalam rangka penguatan pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kabupaten Tana Toraja, perlu mendorong peran serta masyarakat guna peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal melalui Program Kampung Iklim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Pembina dan Verifikator Program Kampung Iklim (PROKLIM).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.84/MENLKHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Verifikator Program Kampung Iklim (PROKLIM), dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a. Melaksanakan sosialisasi kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - b. Melakukan pembinaan baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan kegiatan adaptasi dan mitigasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program yang direncanakan guna terwujudnya Program Kampung Iklim (PROKLIM) di Kabupaten Tana Toraja secara berkelanjutan; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 4 Mei 2023

BUPATI TANA TORAJA,


THEOFILUS ALLOREUNG


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Tana Toraja (sebagai laporan) di Makale;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja di Rante Lemo;
5. Kepala DPML Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Kepala DPKPP Kabupaten Tana Toraja di Makale;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tana Toraja di Makale;
8. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR TAHUN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
VERIFIKATOR PROGRAM KAMPUNG IKLIM
(PROKLIM)

**SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PEMBINA DAN VERIFIKATOR
PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM)**

- I. Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja
2. Wakil Bupati Tana Toraja
- II. Pembina : 1. Sekretaris Daerah Daerah Kab. Tana Toraja
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Tana Toraja
3. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Tana Toraja
- III. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tana Toraja
- IV. Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tana Toraja
- V. Sekretaris : Kabid. Tata Lingkungan dan Taman Hutan Raya Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tana Toraja
- VI. Anggota : 1. Kabid. Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tana Toraja
2. Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tana Toraja
3. Kabid. Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tana Toraja
4. Kabid. Pemerintahan Desa DPML Kab. Tana Toraja
5. Kabid. Kelembagaan dan Sosial Budaya DPML Kab. Tana Toraja
6. Kabid. Tanaman dan Hortikultura DPKPP Kab. Tana Toraja
7. Kabid. Penyuluhan DPKPP Kab. Tana Toraja
8. Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja
9. Kabid. Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja
10. Pejabat Pengawas Dampak Lingkungan (PEDAL) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tana Toraja
11. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tana Toraja
12. Penyuluh Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tana Toraja
13. Kepala Lembang/Lurah Se-Kab. Tana Toraja
14. Pegiat PROKLIM Kab. Tana Toraja

 **BUPATI TANA TORAJA,**


THEOFILUS ALLORERUNG